

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJLP)
TAHUN 2020





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan rahmatnya yang begitu besar, dalam segala proses penyusunan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ini hingga selesai. Segala kerja keras pasti mem buahkan hasil yang m aksim al bila dikerjakan dengan sungguh -sungguh .

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan -RB Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .


Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini.

Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan senantiasa aktif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dari awal hingga akhir semoga jasa baiknya dapat berguna dikemudian hari.

**Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja**

dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Malinau ,



Drs. H. Kamran, M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19680712 199803 1 014





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	3
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya Manusia	12
F. Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.....	13
G. Sistem atika Penyajian	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	18
1. Pernyataan Visi	18
2. Pernyataan Misi	19
3. Tujuan Strategis	20
4. Sasaran Strategis	20
5. Indikator Kinerja Utama	20
6. Strategi	22
7. Kebijakan	23
8. Program	23
B. Perjanjian Kinerja	25
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Analisis Capaian Kinerja	36
C. Realisasi Anggaran	55





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

B A B IV . P e n u t u p	5 9
---------------------------------------	------------

L a m p i r a n

D o k u m e n t a s i S a t p o l P P d a n P e m a d a m K e b a k a r a n





B A B I

P E N D A H U L U A N

A . D A S A R P E M B E N T U K A N O R G A N I S A S I

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja yang mana telah dirubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau Dengan Perubahan Terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dengan harapan dapat melaksanakan bidang penanganan pengamanan dan penertiban di wilayah Kabupaten Malinau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau .

Dalam Penegakkan Peraturan Daerah saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau .

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban instansi





SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja Pelaporan Kinerja diperlukan keselarasan berbagai hal yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis dengan kemungkinan pelaksanaan dituangkan dalam program dan kegiatan. Perencanaan strategis adalah sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis sebagai suatu pengambilan keputusan dalam menyatukan manajemen pegawai, *stakeholder* dan masyarakat, dengan rencana strategis adalah Menjadi Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran yang Handal, Terpercaya dan Profesional Yang Mendukung Terciptanya Masyarakat Kabupaten Malinau Yang Aman, Tentram Dan Tertib.

Tujuan Pelaporan Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.





B . K E D U D U K A N , T U G A S P O K O K D A N F U N G S I

1 . K e d u d u k a n

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan salah satu SKPD yang berkedudukan sebagai SKPD yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di bidang Pengamanan dan Penertiban Wilayah Kabupaten Malinau dalam Penegakkan Peraturan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

2 . T u g a s P o k o k

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

3 . F u n g s i

Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati mempunyai fungsi sebagai berikut :





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

1. Penyusunan Pedoman kebijaksanaan pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan.
3. Pelaksanaan, pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawasan kesamaptaan;
4. Pelaksanaan urusan Ketata Usahaan;
5. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati;

C . A S P E K S T R A T E G I S O R G A N I S A S I

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2016 yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2011 - 2016 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai.

Aspek strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja sumber daya manusia Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
3. Menegakkan pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
4. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Sumber pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2020 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.256.907.346,00,- dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 21.044.115.000.00,-





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Rincian Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Malinau pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung		
Anggaran Belanja Tidak Langsung		R p . 14.545.170.774,00
Sub Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung		R p . 14.225.897.368,00
2. Anggaran Belanja Langsung		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	R p . 18.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	R p . 133.812.400
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	R p . 83.335.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	R p . 40.000.000
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	R p . 179.900.000
6	Operasional Tenaga/Petugas Lapangan 115 Orang pada Satpol PP	R p . 4.639.512.440
7	Penyediaan Barang Inventaris Kantor	R p . 40.000.000
8	HUT Satuan Polisi Pamong Praja	R p . 80.000.000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	R p . 15.000.000
10	Penyediaan Bahan Bakar (BBM) Kendaraan Dinas/Operasional	R p . 294.511.000
11	Penyediaan Pakaian Dinas Satpol PP	R p . 271.500.000
12	Penyediaan Pakaian Dinas Satuan Pemadam Kebakaran	R p . 135.600.000
13	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	R p . 40.000.000
14	Pengendalian Keamanan Lingkungan	R p . 11.544.875.400
15	Kegiatan Pengawasan Pejabat	R p . 46.680.000
16	Penyediaan Jasa Petugas PMK	R p . 4.005.870.168
17	Penjagaan di Pos Perbatasan dan Rumah Dinas	R p . 107.450.000
18	Operasi Tibum	R p . 99.000.000
19	Penyelidikan dan Pemberkasan Perkara	R p . 16.000.000
20	Operasional Gabungan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	R p . 13.000.000
21	PAM PILKADA TAHUN 2020	R p . 500.000.000
Sub Jumlah Anggaran Belanja Langsung		R p . 22.304.289.408

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program





D . S T R U K T U R O R G A N I S A S I

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri dari :


1. Kepala Satuan ;
2. Sekretariat ;
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah ;
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;
 - 3) Seksi Penegak Perundang-Undangan Daerah ;
4. Bidang Ketertiban dan dan Ketentraman Masyarakat ;
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian ;
 - 2) Seksi Kerjasama ;
 - 3) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat ;
5. Bidang Sumber Daya Aparatur ;
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar ;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional ;
 - 3) Seksi Pembinaan Aparatur ;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - 1) Seksi Satuan Linmas ;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
 - 3) Seksi Pengendalian Masyarakat ;
7. Bidang Pemedam Kebakaran ;
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian ;
 - 2) Seksi Darurat dan Bencana Lain ;
 - 3) Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan ;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran terdiri dari :






SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALINAU



Malinau 10 Januari 2020
Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau


Drs. H. Kamran, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19680712 199803 1 014

Activate W
Go to Setting:





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

1. Kepala Satuan ;

2. Sekretariat

1) Sub Bagian Penyusunan Program , Terdiri Atas ;

Menyusun , merencanakan , melaksanakan , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program badan ;

2) Sub Bagian Keuangan , Terdiri Atas ;

Merencanakan , melaksanakan , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Satpol PP ;

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Terdiri Atas ;

Melaksanakan , merencanakan , mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

1) Seksi Pembinaan , Pengawasan dan Penyuluhan , Terdiri Atas ;

Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan serta sosialisasi yang meliputi penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah ;

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan , Terdiri Atas ;

Meyusun pedoman , petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;

3) Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah , Terdiri Atas

;

Kasi Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , pelaksanaan kebijakan dan koordinasi ,





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

4. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

1) Seksi Operasi dan Pengendalian, Terdiri Atas;

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan, penertiban proyustisi dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

2) Seksi Kerjasama, Terdiri Atas;

Menyusun Pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3) Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Terdiri Atas;

Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur

1) Seksi Pelatihan Dasar, Terdiri Atas;

Menyelenggarakan kegiatan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan dasar, kesiapan, kesikapan, kedisiplinan dan kemandapan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja;

2) Seksi Teknis Fungsional, Terdiri Atas;





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Melaksanakan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan teknis fungsional serta pengembangan keterampilan dan ketangkasan Polisi Pamong Praja;

3) Seksi Pembinaan Aparatur, Terdiri Atas ;

Seksi pembinaan aparatur mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan aparatur.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

1) Seksi Satuan Linmas, Terdiri Atas;

Menyusun, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan mengembangkan kesiagaan dalam pencegahan dan ancaman dan gangguan;

2) Seksi Satuan Linmas, Terdiri Atas;

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3) Seksi Pengendalian Masyarakat, Terdiri Atas ;

Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

7. Bidang Pemadam Kebakaran

1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran serta peningkatan peran serta masyarakat.

2) Seksi Darurat & Bencana Lain, terdiri Atas ;





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Seksi Kedaruratan dan bencana lain mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana .

3) Seksi Pelatihan & Pemberdayaan, Terdiri Atas ;

Kepala Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat dalam penanggulangan kebakaran .

E . S U M B E R D A Y A M A N U S I A

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau per 31 Desember 2020 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 778 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan) orang yang terdiri dari 107 (Seratus Tujuh) PNS, 115 (Seratus limabelas) Tenaga/Petugas Lapangan satpol PP, 470 (Empat Ratus Tujuh Puluh) Tenaga Petugas Lapangan Linmas dan 92 (Sembilan Puluh Dua) Tenaga Petugas Lapangan Damkar.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan karena luasnya cakupan daerah kabupaten Malinau, disamping itu dari segi keahlian teknis perencanaan pegawai yang ada masih belum memadai.





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Tabel 1.1
Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2019 dan 2020
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau

No	Uraian	2019	2020
1	Kepala Satuan	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Kepala Bidang	5	5
4	Kepala Sub Bidang	3	3
5	Kepala Seksi	15	15
6	Pelaksana / staf	23	23
7	PNS Dilapangan	53	53
8	Anggota Lapangan Satpol	115	115
9	Anggota Linmas	470	470
10	Anggota Damkar	92	92
Jumlah		778	778

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Pegawai Satpol PP dan Pemadam
Kabakaran*

Jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Tingkat Pendidikan Untuk PNS

- Pasca Sarjana (S2) = 5 orang
- Sarjana (S1)/D IV = 29 orang
- Sarjana Muda (D2/D3) = 2 orang
- SLTA = 56 orang
- SLTP = 6 orang
- SD = 3 orang

2. Menurut Golongan

- Golongan IV / b = 1 orang
- Golongan IV / a = 7 orang
- Golongan III / d = 7 orang
- Golongan III / c = 10 orang





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

- Golongan III/ b	= 4 orang
- Golongan III/ a	= 5 orang
- Golongan II/ d	= 4 orang
- Golongan II/ c	= 36 orang
- Golongan II/ b	= 11 orang
- Golongan II/ a	= 12 orang
- Golongan I/ d	= 2 orang
- Golongan I/ c	= 1 orang
- Golongan I/ a	= 1 orang

**F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM Anggota Satpol PP masih perlu ditingkatkan .
2. Kuantitas serta mutu Sumber Daya Manusia yang handal perlu didukung anggaran pelatihan .
3. Kualitas sarana dan prasarana operasional masih perlu didukung peralatan yang memadai.
4. Masih kurangnya kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal, terkait pelaksanaan penegakan PERDA yang ditangani.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang .
6. Masih banyaknya potensi Aparatur yang belum Diklat lanjutan Dasar Satpol PP .


Berdasarkan data yang tercatat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 87.032 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

➤ Kecamatan Mentarang	: 6.229 jiwa
➤ Kecamatan Malinau Kota	: 26.767 jiwa
➤ Kecamatan Pujungan	: 2.502 jiwa
➤ Kecamatan Kayan Hilir	: 1.880 jiwa
➤ Kecamatan Kayan Hulu	: 3.525 jiwa





Bagan 1.1
Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja



BAB I P E N D A H U L U A N

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II P E R E N C A N A A N D A N P E R J A N J I A N K I N E R J A

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020

BAB III A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

B A B IV P E N U T U P

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





B A B II

P E R E N C A N A A N K I N E R J A

A . R e n c a n a S t r a t e g i s T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 0

Dengan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan ke depan serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban terutama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun seperti yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2020.

a . P e r n y a t a a n V i s i

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui Visi Kabupaten Malinau tahun 2016 - 2020 yaitu :

**“ T E R W U J U D N Y A K A B U P A T E N M A L I N A U Y A N G
M A J U D A N S E J A H T E R A M E L A L U I G E R A K A N D E S A
M E M B A N G U N “**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Malinau tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai salah satu unit kerja pelayanan masyarakat (*public service*) yang terus menerus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dilapangan khususnya Penegakkan PERDA dan Trantibum kepada masyarakat menetapkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau adalah

*Terwujudnya Satpol PP dan Damkar Yang Profesional, Handal dan
Terpercaya Untuk Menciptakan Masyarakat Kabupaten Malinau Yang
Aman, Nyaman dan Damai Melalui Gerakan Desa membangun.*





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Visi tersebut berdasarkan pada penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Malinau yang pada dasarnya pelayanan yang terbaik adalah suatu wujud kongkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat menjadi lebih tertib, cepat dan tepat.

b. Pernyataan Misi

Untuk mendukung visi tersebut diatas yang berorientasi pada perwujudan tujuan akhir dari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, maka visi tersebut dirumuskan menjadi beberapa misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Linmas dan Damkar.
2. Menciptakan Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan, Ketentraman dan ketertiban.
4. Mewujudkan Supremasi Hukum Untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dalam wilayah Hukum Kabupaten Malinau

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Menciptakan lingkungan Aman, Tentram dan Tertib di Kabupaten Malinau.
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

4. Menciptakan Kondisi lingkungan yang Tenram dan teratur dalam Masyarakat di Kabupaten Malinau.

Tabel

Tujuan sasaran jangka menenga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	85	99	99	99	100
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Pereturan Daerah dan Peraturan Bupati	99	98	99	100	100

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini dan dikaitkan dengan tujuan, sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Umum.

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama (*Outcome*) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keamanan, Ketertiban, Ketentraman dan Pelayanan Masyarakat. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat dilihat pada

Tabel 2.1

**Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Malinau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
2	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
		Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat
		Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	Bidang Pemadam Kebakaran

Sumber Data : Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun





3. Strategi dan Arah kebijakan

a. Strategi

Langkah-langkah strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas.
2. Menciptakan sosok Aparatur Satpol PP dan Linmas yang handal dengan didukung oleh sumber daya memadai untuk menjaga kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat
3. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan ditingkat kecamatan, desa, RT dan masyarakat, untuk pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar dapat ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.
4. Menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib di setiap Kecamatan se Kabupaten Malinau.
5. Melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Maupun Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Malinau.
6. Mengembangkan produk hukum yang dapat memberikan kepastian hukum.

b. Arah Kebijakan

Adapun cara yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam suatu kebijakan.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Table 2.3





SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

**Tujuan Sasaran, strategis dan kebijakan Satuan Polisi
Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun			
Misi 12 : Memantapkan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten Malinau, Kecamatan dan Desa dalam Menyelenggarakan Kepentingan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Rendah - Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum - Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum
	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal - Pelatihan, Pembinaan Pengembangan Aparatur - Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan dan penegakan hukum - Pembinaan dan pengembangan hukum terhadap aparat pemerintah dan masyarakat

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Implementasi penjabaran Rencana Strategik dalam rangka mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa perjanjian kinerja tahun 2020. Perjanjian Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator kinerja *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja *output*. Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2020 sebagai penjabaran dari tujuan strategi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota .
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program pertama dilaksanakan melalui 4 (Empat) kegiatan, 7 Sub Kegiatan dan Program kedua dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan, 6 Sub Kegiatan .

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya, sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan .

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program-program diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Program, kegiatan, Sub Kegiatan untuk tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Malinau**

				Target
--	--	--	--	--------





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Satuan	
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		persen	100,00
2	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	persen	100,00
		2	Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	persen	100,00
		3	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	persen	100,00

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolak ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 juga merupakan komitmen seluruh unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategi tahun 2020 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Malinau

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perbup	100%
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perbup	100%
	Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	100%
	Persentase pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	100%

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran





B A B III

A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisase} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

A . C A P A I A N K I N E R J A O R G A N I S A S I

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

2020 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

Sasaran Strategis :M enciptakan Keamanan , Ketertiban dan Ketentram an Umum

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	99,92	99,92
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100	100	100
	Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	80	99,48	99,48
	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	100	100	100

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2020 secara keseluruhan adalah sebesar 99.85% dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama





(IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator *outcome* yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi 99.92%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99.92%.

Ketaatan dan kepedulian masyarakat merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian sebab sasaran utama bagi penyelenggaraan pemerintahan adalah terciptanya masyarakat yang taat hukum.

Dengan terciptanya masyarakat yang taat hukum dan peduli dengan lingkungannya sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib dan terkendali.

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Target indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi 100%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 100%.

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah dan apabila tidak dipatuhi maka kewibawaan Pemerintah akan menurun

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan obyek yang harus dikawal penegakannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat

Target indikator Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat tahun 2020 sebesar 80% dan terealisasi 99.48%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99.48%.





Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat dalam upaya mewujudkan Malinau yang Aman, nyaman dan Damai melalui gerakan Desa Membangun.

Terciptanya kondisi yang dinamis di masyarakat yang aman, tertib sehingga dengan iklim yang kondusif akan terwujudnya Malinau yang aman, nyaman melalui gerakan desa Membangun

4. Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani

Target indikator Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi 100%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 100%.

Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kejadian kebakaran Diharapkan dengan adanya aduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dengan cepat di mana terjadinya kebakaran.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	99.92	99.92%
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	100	100	100%
Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	%	80	99.48	99.48%
Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	%	100	100	100%

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada Tabel 3.4 di atas, pencapaian sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tahun 2020 ditargetkan dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2016 - 2020 adalah sebesar 100% dan terealisasi 99.92%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99.92%.

Ketaatan dan kepedulian masyarakat merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian sebab sasaran utama bagi penyelenggaraan pemerintahan adalah terciptanya masyarakat yang taat hukum.

Dengan terciptanya masyarakat yang taat hukum dan peduli dengan lingkungannya sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib dan terkendali.

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Target indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tahun 2020 sebesar 100% dan





terrealisasi 100% , sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 100% .

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah dan apabila tidak dipatuhi maka kewibawaan Pemerintah akan menurun

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan obyek yang harus dikawal penegakannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan .

3 . Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat

Target indikator Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat tahun 2020 sebesar 80% dan terealisasi 99.48% , sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99.48% .

Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban umum , Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat dalam upaya mewujudkan Malinau yang Aman , nyaman dan Damai melalui gerakan Desa Membangun .

Terciptanya kondisi yang dinamis di masyarakat yang aman , tertib sehingga dengan iklim yang kondusif akan terwujudnya Malinau yang aman , nyaman melalui gerakan desa Membangun

4 . Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani

Target indikator Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani tahun 2020 sebesar 100% dan terealisasi 100% , sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 100% .

Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kejadian kebakaran Diharapkan dengan adanya aduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dengan cepat dimana terjadinya kebakaran .

Adapun rumusan yang digunakan untuk menghitung analisis atas capaian diatas yaitu :

$\frac{\text{Jumlah Masyarakat} - \text{Jumlah Pelanggaran Perda}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100$
$\frac{\text{Jumlah Perda yang ditangani} - \text{Jumlah Perda yang dilanggar}}{\text{Jumlah Perda yang ditangani}} \times 100$





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

$\frac{\text{Jumlah Masyarakat} - \text{Jumlah Personil Linmas}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100$
$\frac{\text{Kasus Kebakaran di W M K yang Tertangani}}{\text{Kebakaran dalam Jangkauan}} \times 100$

Analisis atas capaian kinerja sasaran di atas dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Dengan terciptanya masyarakat yang taat hukum dan peduli dengan lingkungannya sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib dan terkendali.

Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati per 06 Januari pada tahun 2020 sebesar 99,97% dengan target triwulan IV tahun 2020 sebesar 100%, persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Malinau sebesar 99,97%.

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah dan apabila tidak dipatuhi maka kewibawaan Pemerintah akan menurun

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan obyek yang harus dikawal penegakannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati per 06 Januari 2020 sebesar 99,99% dengan target triwulan IV tahun 2020 sebesar 100%, persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Malinau sebesar 99,99%.

3. Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat





Terciptanya kondisi yang dinamis di masyarakat yang aman, tertib sehingga dengan iklim yang kondusif akan terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman melalui gerakan desa Membangun, Terciptanya kondisi yang dinamis di masyarakat yang aman, tertib sehingga dengan iklim yang kondusif akan terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman melalui gerakan desa Membangun

Perbandingan Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat per 06 Januari 2020 sebesar 99,48% dengan target triwulan IV tahun 2020 sebesar 80%, persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Malinau sebesar 99,48% ;

4. Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani

Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kejadian kebakaran diharapkan dengan adanya aduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dengan cepat di mana terjadinya kebakaran.

Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani per 06 Januari 2020 sebesar 77,27% dengan target triwulan IV tahun 2020 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 77,27% .

Dari tabel yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau. Untuk meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah meningkatnya jumlah sarana dan prasarana, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator Jumlah Aparatur Satpol PP dan Linmas yang memiliki kemampuan pengendalian massa
- Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan indikator Jumlah Petugas lapangan Satlinmas





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

-
- Kegiatan Pengawasan Pejabat dengan indikator Jumlah Pelaksanaan pengawasan pejabat
 - Penyediaan Jasa Petugas PMK dengan indikator Jumlah Petugas Lapangan Pemadam Kebakaran
 - Penjagaan di Pos Perbatasan dan Rumah Dinas dengan indikator Jumlah Penjagaan di Pos Perbatasan dan Rumdis Pejabat dalam rangka penegakan Perda dan pengamanan
 - Operasi Tibum dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Operasi trantibun dalam rangka penegakan Peraturan Daerah
 - Operasi Gabungan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan indikator Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
 - Penyidikan dan Pemberkasan Perkara dengan indikator Jumlah Masyarakat Yang Melanggar Perda & Perbub.

Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan sadar paham dengan mematuhi setiap ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku di Kabupaten Malinau,

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Masih kurangnya Aparatur Satpol PP yang berkompeten dibidang teknis.
2. Masih kurangnya kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal, terkait pelaksanaan penegakkan PERDA yang ditangani.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang.
5. Masih banyaknya potensi Aparatur yang belum Diklat lanjutan dasar Satpol PP.





SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

6. Masih terdapat tenaga Linmas dan Damkar yang belum mengikuti diklat pelatihan dasar.

Solusi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pemahaman masalah Peraturan Daerah.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pendelegasian tugas-tugas sesuai tupoksinya.
5. Mengikutkan Diklat bagi Anggota yang belum mengikuti Diklat Dasar Satpol PP.
6. Mengikutkan diklat bagi anggota Linmas dan Damkar yang belum mengikuti diklat dasar.

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2020 menggunakan sumber daya sebagai berikut :

1. Aparatur Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam kebakaran Kabupaten Malinau.
2. Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk memudahkan pelaksanaan tugas dilapangan.

Untuk mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pada tahun 2020 capaian ini merupakan kinerja dari program-program berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Upaya peningkatan agar Terwujudnya Satpol PP dan Damkar yang Profesional, Handal dan Terpercaya untuk Menciptakan Masyarakat Kabupaten Malinau Yang Aman, Nyaman dan Damai Melalui Gerakan Desa Membangun yaitu dengan cara terus menerus melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas kinerja sumber daya manusia Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI (%)
Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	99,32	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	100
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100		
	Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	99,48		
	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	92,41		

Sumber Data : Keuangan Satpol PP dan Damkar Tahun 2020





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mencapai angka 99,32%, capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mencapai angka 100%, sedangkan capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat mencapai angka 99,48%, dan indikator Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani mencapai angka 92,41%. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau (APBD Non Fisik).

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2018 dan tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu -			Realisasi Kenaikan / Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 VS Tahun -		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	99,32	86,00	99,98	99,97	114%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	100	99,00	98,78	99,99	101%	98,78%	99,99%
Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	%	99,48	99,00	99,48	99,48	100%	100%	100%
Persentase Pelayanan	%	92,41	100	88,88	77,27	92%	96,18%	83,61%





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Bencana Kebakaran yang dilayani								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : penyusunan program Satpol PP dan Damkar

Analisis atas capaian kinerja sasaran di atas dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada tahun 2018 angka Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,98% , kemudian menurun menjadi 99,97% pada tahun 2019. Di tahun 2020, realisasi Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat sebesar 99,32% . Data diatas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terus meningkat sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2020 .

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pada tahun 2018 angka Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati memiliki angka realisasi sebesar 98,78% . Angka ini naik menjadi 99,99% pada tahun 2019. Di tahun 2020, realisasi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tercatat sebesar 100% . Data diatas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 .

3. Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat

Pada tahun 2018 angka Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,48% , kemudian di tahun berikut bertahan menjadi 99,48% pada tahun 2019. Di tahun 2020, realisasi Persentase Penanganan





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

Perlindungan Masyarakat tercatat sebesar 99,48%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat tidak ada peningkatan sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020.

4. Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani

Pada tahun 2018 angka Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani tercatat memiliki angka realisasi sebesar 88,88%, kemudian kembali menurun menjadi 77,27% pada tahun 2019. Di tahun 2020, realisasi Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani tercatat sebesar 92,41%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani sepanjang tahun mengalami kenaikan di tahun 2019 hingga tahun 2020.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra Tahun -				Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun -			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11 = 5/6 * 100	12 = 5/7 * 100	13 = 5/8 * 100	14 = 5/9 * 100
1	Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	99,32	86	99	99	99	114%	99%	99%	100%
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	100	99	98	99	100	101%	102%	101%	100%
		Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat	%	99,48	99	99	99	99	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani	%	92,41	100	88	77	100	92%	105%	120%	92%

Sumber Data : Penyusunan Program Satpol PP dan Damkar Tahun 2020

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran di atas dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun





2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pada indikator kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, berdasarkan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra terhadap target Renstra tahun 2018 maupun tahun 2019 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99% .

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berdasarkan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra terhadap target Renstra tahun 2018 maupun tahun 2019 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 101% .

3. Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat

Pada indikator kinerja Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat, berdasarkan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra terhadap target Renstra tahun 2018 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 100% , sedangkan terhadap target Renstra tahun 2019 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 100% .

4. Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani

Pada indikator kinerja Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran yang dilayani, berdasarkan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra terhadap target Renstra tahun 2020 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 105% , sedangkan terhadap target Renstra tahun 2019 tercapainya kinerja indikator ini sebesar 120% .





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

C . R E A L I S A S I A N G G A R A N

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2020 disajikan menurut sasaran, dengan sederhana namun jelas agar memudahkan dalam evaluasi.

Realisasi anggaran yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun 2020 disajikan menurut sasaran, sesuai tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	realisasi	Capaian %		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Umum	Jumlah penyediaan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	99.72	Pelayanan Administrasi Perkantoran	511.771.200	501.876.717	98.07
		Jumlah kendaraan Operasional Satpol PP	Unit	12	8	98.18	Pelayanan Administrasi Perkantoran	378.600.00	378.427.00	99.95
		Jumlah Aparatur Satpol PP Kabupaten Malinau	Orang	115	115	100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.463.191.000	4.287.651.000	96.07
		Jumlah Aparatur Satpol PP, Linmas dan Damkar yang Terlatih	Orang	147	147	100	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Satpol PP	70.000.000	69.990.000	99.99
		Jumlah Mesin Pompa Portable Pemadam Kebakaran	Unit	1	1	100	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Satpol PP	200.000.000	193.093.338	96.55
		Jumlah Patroli dan Pengawasan Pejabat	Kec.	4	4	81.82	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Satpol PP	56.000.000	55.870.000	99.77
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Tibum	Kec.	4	4	100	Peningkatan Kamanaan dan Kenyamanan Lingkungan	104.500.000	104.460.000	99.96
		Jumlah Pelaksanaan Patroli Terpadu	Kegiatan	36	36	100	Peningkatan Kamanaan dan Kenyamanan Lingkungan	250.000.000	229.790.000	91.92
		Jumlah Aparatur Tenaga Linmas	Orang	470	470	100	Peningkatan Kamanaan dan Kenyamanan Lingkungan	10.576.268.600	10.512.231.980	99.39
		Jumlah Aparatur Tenaga PMK	Orang	92	92	99.35	Peningkatan Kamanaan dan Kenyamanan Lingkungan	3.545.074.600	3.420.622.600	96.49
		Jumlah Sosialisasi Perda dan Perbub	Kec.	3	3	88.00	Peningkatan Kamanaan dan Kenyamanan Lingkungan	75.000.000	70.960.000	94.61
Jumlah	Kec.	4	4	100	Peningkatan	250.000.000	220.642.000	88.26		





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU**

	Penyuluhan Hukum Terpadu					Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			
	Jumlah Penyelidikan dan Pemberkasan Perkara	Kasus	7	7	100	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	39.800.000	37.863.500	95.13
	Jumlah Operasi Gabungan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kec.	3	3	100	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	350.000.000	220.642.00	98.86

Sumber data : Penyusunan Program Satpol PP dan Damkar Tahun 2020

Pencapaian sasaran Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Malinau, Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat didukung dengan anggaran tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp. 36.849.460.182,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 36.213.467.805,00 atau sebesar 99,87%. Anggaran Belanja Tidak Langsung atau Belanja Pegawai Rp. 14.545.170.774,00 dan realisasinya Rp. 14.225.897.368,00 atau sebesar 99,71%. Sedangkan Anggaran untuk Belanja Publik atau Belanja Langsung sebesar Rp. 18.503.780.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 18.503.780.000,00 atau sebesar 100%. Sedangkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa fisik kegiatan sebesar Rp. 3.308.774.000,00 dan realisasinya Rp. 3.308.774.000,00 atau sebesar 100% dan dapat diuraikan, sebagai berikut :

Tabel 3.7

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1. Belanja	36.849.460.182.00	36.213.467.805.00	98.27
2. Belanja Tidak Langsung	14.545.170.774.00	14.225.897.368.00	97.80
3. Belanja Langsung	22.304.289.408.00	21.987.570.437.00	98.58





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

A. Belanja Pegawai	18.503.780.000.00	18.503.780.000.00	100
B. Belanja Barang dan Jasa	3.308.774.000.00	3.308.774.000.00	100
C. Belanja Modal	0.00	0.00	0

Sumber Data : Penyusunan Program SatpolPP dan Damkar Tahun 2020





B A B I V

P E N U T U P

Pelaporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dan Pemadam Kebakaran periode tahun 2020. Pada awal tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah menetapkan Rencana Kineja (Renja)/Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Pelaporan Kinerja.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari pelaksanaan 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 4 (Empat) program yang harus diwujudkan selama tahun 2020.

Pelaporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja.

Pencapaian sasaran strategis telah memenuhi target yang masuk dalam kategori Memuaskan dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2020. Dari sasaran strategis dengan keseluruhan IKU sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi tahun 2020 telah mencapai target dengan rincian sebagai berikut :





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Tabel 4.1
Pencapaian IKU Persasaran

Sasaran	Jumlah IKU	Capaian Sasaran (%)
Sasaran 1	1	99.85
Jumlah	1	99.85

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kekurangan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah.
2. Kurangnya kerja sama dengan aparat Penegak Hukum lainnya
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan-aturan yang berlaku.
4. Masih kurangnya jumlah aparat Satpol PP, Linmas dan Damkar dalam pelaksanaan tugas khususnya Penegakkan Trantibum dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
5. Masih kurangnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pemahaman akan Peraturan dan Hukum-Hukum di Kabupaten Malinau
2. Melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pihak terkait dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.
3. Peningkatan pelaksanaan dan pemeliharaan trantibum Masyarakat dan Pencegahan Penyakit Masyarakat.
4. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Pelaporan Kinerja tahun 2020 ini merupakan wujud kesungguhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Malinau dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya dengan disusun Pelaporan Kinerjanya diharapkan dapat menjadi media evaluasi sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

--- o o ---





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Malinau





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Dokumentasi

Bidang Pemadam Kebakaran





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Dokumentasi

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Dokumentasi

Bidang Sumber Daya Aparatur





SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MALINAU

Dokumentasi

Bidang Penegak Perundang - Undagan Daerah





Dokumentasi

Bidang Perlindungan Masyarakat

